



PUTUSAN

Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1 Byang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaracerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya memilih alamat di alamat kantor kuasa hukumnya. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 039/SK/PDT.Ag/III/2016, tanggal 08 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Surat Kuasa 123/KUASA/780/2016PA.Tgrs. tanggal 08 Maret 2016 memberikan kuasa kepada **H. Suherman, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) "**Arum Daun**", Beralamat di Griya Mitra Citra Blok M-I/10 RT. 08, RW. 05. Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan:

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Hlmn. 1 dari 21 hlmn. ptsn. No.0780///Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2016 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 03 Maret 2016, dengan Register Perkara Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 April 2012, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di alamat bersama tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Anak I (P) umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcoakan yang terus menerus;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Desember 2015, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri;

Hlmn. 2 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Batam, Kepulauan Riau, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan ----, Kota Batam, Kepulauan Riau dan Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 15 Maret 2016 untuk sidang pada tanggal 21 Maret 2016 dan relaas tertanggal 22 Maret 2016 untuk

Hlmn. 3 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pada tanggal 18 April 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya dan Pemohon menyatakan bahwa sebagai akibat perceraian Pemohon sanggup untuk:

1. Memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memberikan nafkah yang akan datang kepada seorang anak yang bernama Anak I (P) umur 3 tahun sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat: Foto kopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen), dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.2, yaitu:

01. Bukti P.1 : Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 05 Mei 2014;
02. Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx, tanggal 08 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlmn. 4 dari 21 hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan ----, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai baby sister Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 April 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumahtangga terakhir tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (P) umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tidur sejak bulan Desember 2015,

Hlmn. 5 dari 21 hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Pemohon tidur di kamar bawah, sedangkan Termohon tidur di kamar atas;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar meneruskan rumah tangganya;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai pembantu Pemohon dan Termohon sejak sekitar 8 tahun yang lalu dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 April 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (P) umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

Hlmn. 6 dari 21 hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tidur sejak bulan Desember 2015, Pemohon tidur di kamar bawah, sedangkan Termohon tidur di kamar atas;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar meneruskan rumah tangganya;

3. Efriyadi bin Ma'ruf, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai sopir Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 April 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumahtangga terakhir tinggal bersama di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I (P) umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2013;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;

Hlmn. 7 dari 21 hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tidur sejakbulan Desember 2015, Pemohon tidur di kamar bawah, sedangkan Termohon tidur di kamar atas;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksiPemohon tersebut, Termohontidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohontetap pada permohonan cerainya dan sebagai akibat perceraian Pemohon tetap dengan kesanggupan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka

Hlmn. 8 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, maka Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlmn. 9 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Termohon dianggap mengakui semua posita permohonan Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan siding Pengadilan Agama Tigaraksa dengan posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam secara terus menerus sejakbulan Oktober 2013 disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcoakan yang terus menerus. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah

Hlmn. 10 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Termohon dianggap mengakui semua posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan posita permohonannya, akan tetapi karena untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian ini, maka, kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

- 01 Bukti P.1 dihubungkan : Kartu Tanda Penduduk atas nama
dengan keterangan Pemohon membuktikan bahwa Pemohon
saksi-saksi bahwa tinggal dan berdomisili di wilayah hukum
Pemohon dan Pengadilan Agama Jakarta Barat,
Termohon berumah sedangkan Termohon tinggal dan
tangga di Kabupaten berdomisili di wilayah hukum Pengadilan
Tangerang; Agama Tigaraksa, sehingga Pengadilan
Agama Tigaraksa berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 02 Bukti P.2 : Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa
antara Pemohon dengan Termohon
terikat oleh hubungan perkawinan yang
sah dan tidak pernah bercerai, sehingga
pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini
adalah pihak-pihak yang berkepentingan
dan mempunyai hubungan hukum
dengan perkara ini (*persona standi in*

Hlmn. 11 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke dalam persidangan bernama **Saksi I dan Saksi II dan Efriyadi bin Ma'ruf** masing-masing sebagai baby sister, pembantudan sopir Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan sulit mencacari saksi yang dapat mengetahui secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Hlmn. 12 dari 21 hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang disimpulkan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejakbulan Oktober 2013sampai perkara ini diajukan pada tanggal 02 Maret 2016, bahkan sampai perkara ini diputus yaitu tanggal 18 April 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak diketahui oleh saksi-saksi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak bulan Desember 2015disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya untuk saling memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi dan keluarga besar Pemohon sudah berupaya sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya mereka dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon dapat membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan

Hlmn. 13 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrih bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriage breakdown/broken home) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

Hlmn. 14 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Hlmn. 15 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis (P.2) antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Termohon tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon murni dari Termohon. Maka Majelis berpendapat bahwa Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 106.K/AG/1997, maka secara *ex officio* Majelis dapat mewajibkan Pemohon untuk

Hlmn. 16 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Termohonberhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu secara *ex officio* Majelis mewajibkan Pemohonuntuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut dan kesediaan atau tidaknya Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan Pemohonyang berkerja sebagai pegawai swastadan memperhatikan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama sekitar 4 (empat) tahun sejak menikah pada tanggal pada tanggal 08 April 2012sampai perkara ini diputuskan pada tanggal 18 April 2016, memperhatikan kebutuhan hidup Termohon saat ini yang tinggal di Kabupaten Tangerangdengan biaya hidup cukup tinggi dan memperhatikan keadaan Termohon yang keberatan untuk bercerai. Maka Majelis memandang layak dan beralasan Pemohon diwajibkan oleh Majelis untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohonberupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b)

Hlmn. 17 dari 21hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi: ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), Termohonberhak mendapatkan pembayaran uang nafkah, kiswah dan maskan selama iddah. Karenanya secara *ex officio* Majelis mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan kebutuhan hidup Termohon yang berupa nafkah, kiswah dan maskan yang layak selama iddah yang pada saat ini tinggal di Kabupaten Tangerang, maka Majelis memandang layak dan adil Pemohon diwajibkan oleh Majelis untuk membayar nafkah, kiswah dan maskan selama iddah (sekurang-kurangnya selama 90 hari) kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi: **و يجب على الاب نفقة الولد** كما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال :انفقه على نفسك, فقال : عندي اخر فقال : انفقه على ولدك....الح (ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi : "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya), nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Termohon sebagai ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan nafkah anak tersebut tidaklah termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu secara

Hlmn. 18 dari 21 hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex officio Majelis mewajibkan Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I (P) umur 3 tahun yang diserahkan oleh Pemohon kepada anak tersebut melalui Termohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan dan kebutuhan hidup anak Pemohon dan Termohon yang pada saat ini tinggal di Kabupaten Tangerang dengan biaya hidup tidak terlalu tinggi. Maka Majelis memandang layak dan beralasan Pemohon diwajibkan oleh Majelis untuk memberikan nafkah yang akan datang seorang anak tersebut sekurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I (P) umur 3 tahun tahun tersebut selama ini telah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon sebagai ibu kandungnya, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah yang akan datang anak tersebut melalui Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah perkara ini diikrarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hlmn. 19 dari 21 hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala dalil hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
4. Menghukum Pemohon untuk member mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk member nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah yang akan datang kepada seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I binti **Pemohon**, umur 3 tahun, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirim kansaliner penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan ----, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kecamatan ----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;
8. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai

Hlmn. 20 dari 21 hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.** dan **Drs. Hasan Hariri**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 04 Maret 2016 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Ketua

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	:	Rp.	30.000,-
2. Administrasi-----	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	:	Rp.	625.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----	:	Rp.	716.000,-

Hlmn. 21 dari 21 hlmn. ptsn. No. 0780/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)